



PENETAPAN

Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Agama Limboto**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

1. **Ridwan Mohamad bin Herman**, NIK 7501011307850003, tempat lahir Gorontalo, tanggal lahir 13 Juli 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan Tidak Ada, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon I**;

2. **Nining binti Saleh Domili**, NIK 7501016705900003, tempat lahir Limboto, tanggal lahir 27 Mei 1990 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon, dengan menggunakan domisili elektronik pada email : ridwanmohamad121@gmail.com, ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **1** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonan tanggal 12 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dalam register perkara Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt. tanggal 15 November 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014, di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Saleh Domili, dan mahar berupa seperangkat alat sholat, kemudian yang menikahkan adalah ayah kandung Pemohon II sendiri, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : Indra Saripudin dan Ridwan Walangadi;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Bahwa, pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan berusia 29 tahun, sementara Pemohon II berstatus Janda Cerai dan berusia 24 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama : Kirana Putri Mohamad;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari Agama Islam;
6. Bahwa, maksud permohonan pengesahan perkawinan / itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan dokumen kependudukan lainnya pada kantor pencatatan sipil;
7. Bahwa, untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Pemohon I dan Pemohon II akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada kepada

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **2** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbotoo, Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto *cq.* Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ridwan Mohamad bin Herman) dengan Pemohon II (Nining binti Saleh Domili) yang di langungkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2021 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti berupa : dua orang Saksi, yaitu :

1. Lilis Domili binti Domili, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **3** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Domili yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Indra Saripudin dan Bapak Ridwan Walangadi;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- f. Bahwa, Saksi tahu pada saat Pemohon II menikah dengan suami pertamanya, nikahnya dibawah tangan. Dan Pemohon II tidak sempat tinggal serumah karena setelah akad nikah suaminya langsung pergi meninggalkan rumah Pemohon II karena orang tua laki-laki tidak merestui anaknya menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Putri Mohamad;
- j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
- k. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. Parida Domili binti Domili, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, hubungannya

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 4 dari 13 halaman



dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kakak kandung Pemohon II, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Saleh Domili yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II sendiri, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Indra Saripudin dan Bapak Ridwan Walangadi;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- f. Bahwa, Saksi tahu pada saat Pemohon II menikah dengan suami pertamanya, nikahnya dibawah tangan. Dan Pemohon II tidak sempat tinggal serumah karena setelah akad nikah suaminya langsung pergi meninggalkan rumah Pemohon II karena orang tua laki-laki tidak merestui anaknya menikah dengan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Putri Mohamad;

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **5** dari **13** halaman



j. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;

k. Bahwa, Saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, sebagai syarat diterbitkannya akta kelahiran untuk anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena pemeriksaan perkara ini dilangsungkan di luar kantor Pengadilan Agama Limboto dan Pengadilan Agama Limboto sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikahi Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Analisis Pembuktian

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **6** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II, telah mengajukan alat bukti Saksi-Saksi, yaitu : **Lilis Domili binti Domili** dan **Parida Domili binti Domili**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa, telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Hakim telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II (*vide* Pasal 171 R.Bg.), menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), Oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa disamping itu Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin 1 sampai posita poin 8 (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, maka Hakim menilai dan berpendapat keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dioertimbangkan sebagai dua alat bukti yang sah. Sehingga membuktikan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Pemohon II menikah dengan laki-laki lain, nikahnya dibawah tangan. Dan tidak sempat tinggal serumah karena setelah akad nikah suaminya langsung pergi meninggalkan rumah Pemohon II karena orang tua laki-laki tidak merestui anaknya menikah dengan Pemohon II, dan sekarangpun pernikahan Para Pemohon tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah, sedangkan sekarang ini Para Pemohon mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Fakta Hukum

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, dengan wali nikah Pemohon II bernama Saleh Domili, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama Bapak Indra Saripudin dan Bapak Ridwan Walangadi dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
2. Bahwa, benar antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, benar Pemohon II pernah menikah dengan suami pertamanya, tetapi nikahnya dibawah tangan karena Pemohon II tidak sempat tinggal serumah dengan laki-laki tersebut sebabnya setelah akad nikah suaminya langsung pergi meninggalkan rumah Pemohon II karena orang tua laki-laki tidak merestui anaknya menikah dengan Pemohon II;
4. Bahwa, benar selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa, benar dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Kirana Putri Mohamad;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لانكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **8** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya";

3. Dalam kitab *I'anut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa selain itu ada asas pernikahan yang tidak boleh juga dilanggar oleh Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya dapat disahkan, yaitu asas monogami (satu orang suami hanya boleh menikah dengan satu orang istri atau seorang istri hanya boleh menikah dengan satu orang suami),

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **9** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika seorang suami menikahi beberapa orang istri, namanya poligami tetapi harus atas ijin Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, faktanya Pemohon II dahulu menikah dibawah tangan dengan laki-laki lain tetapi nikahnya dibawah tangan (tidak tercatat) sehingga Hakim menilai pernikahan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, artinya Hakim menilai pernikahan tersebut tidak pernah ada meskipun kenyataannya ada;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt. Oleh Jurusita, selama 14 hari kalender sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024, tetapi tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Maka Hakim menilai terbukti jika pernikahan Para Pemohon tidak ada pihak-pihak yang mempermasalahkan kehidupan Para Pemohon selama mereka berumah tangga kurang lebih sepuluh tahun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan permohonan itsbat nikah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 1 dan poin 2 patut untuk dikabulkan dengan cara menyatakan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2014 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;

Petitim Tentang Pencatatan Perkawinan

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **10** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi “*ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”, dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “*Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka Hakim patut untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu : Kantor Urusan Agama Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitumnya poin 3 maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **11** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Ridwan Mohamad bin Herman) dengan Pemohon II (Nining binti Saleh Domili) yang di langsunghkan pada tanggal 26 Mei 2021 di Kelurahan Kayumerah, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini, sejumlah Rp. 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriyah*, kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.** sebagai **HAKIM TUNGGAL**, Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut didampingi oleh **Haryono Daud, S.H.I., M.H.**, sebagai **PANITERA PENGGANTI**, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elitigasi serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

HAKIM TUNGGAL;

Hamsin Haruna, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI;

Haryono Daud, S.H.I., M.H.

Rincian biaya :

1. PNPB : Rp. 30.000,00

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **12** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Proses	:	Rp. 100.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.0,00
4.	PNBP Pgl I P.1 & P.2	:	Rp. 20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 396/Pdt.P/2024/PA.Lbt
Halaman **13** dari **13** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)